



GUBERNUR SUMATERA SELATAN

KEPUTUSAN GUBERNUR SUMATERA SELATAN

NOMOR : 636 /KPTS/BPKAD/2021

TENTANG

EVALUASI RANCANGAN PERATURAN DAERAH
KOTA PAGAR ALAM TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN
DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2021 DAN RANCANGAN PERATURAN
WALIKOTA PAGAR ALAM TENTANG PENJABARAN PERUBAHAN ANGGARAN
PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2021

GUBERNUR SUMATERA SELATAN,

- Menimbang: a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 319 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015, Pasal 180 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dan Lampiran Bab IV huruf c angka 2 huruf a Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah, Rancangan Peraturan Daerah Kota Pagar Alam tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 dan Rancangan Peraturan Walikota Pagar Alam tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 perlu dievaluasi agar tidak bertentangan dengan kepentingan umum, peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi dan peraturan lainnya;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Kota Pagar Alam tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 dan Rancangan Peraturan Walikota Pagar Alam tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1814);

- KELIMA : Walikota Pagar Alam segera menetapkan Rancangan Peraturan Daerah Kota Pagar Alam tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 dan Rancangan Peraturan Walikota Pagar Alam tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 menjadi Peraturan Daerah Kota Pagar Alam tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 dan Peraturan Walikota Pagar Alam tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 setelah mendapatkan nomor register sebagaimana dimaksud pada Diktum Keempat.
- KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan segala sesuatunya akan diubah dan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini.

Ditetapkan di Palembang
pada tanggal 11 Oktober 2021

GUBERNUR SUMATERA SELATAN, *4*

ht


H. HERMAN DERU

Tembusan :

1. Menteri Dalam Negeri RI c.q. Dirjend Bina Keuangan Daerah Kemendagri RI di Jakarta
2. Menteri Keuangan RI c.q. Dirjend Perimbangan Keuangan Kemenkeu RI di Jakarta
3. Kepala BPK RI Perwakilan Provinsi Sumsel di Palembang
4. Ketua DPRD Kota Pagar Alam di Pagar Alam
5. Inspektur Provinsi Sumsel di Palembang